

PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL¹

Oleh : Natanael Christian Henry Gurinda²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan HAM menurut instrumen Hukum Internasional dan bagaimana peran PBB dalam perlindungan HAM. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional diatur dalam beberapa dokumen hukum internasional yang berbentuk perjanjian internasional seperti, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) dan konvensi-konvensi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia yang sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas yang merupakan dokumen-dokumen hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia secara khusus dan spesifik serta memberikan pemahaman terhadap mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam ruang lingkup hukum internasional. 2. Peran PBB dalam perlindungan hak asasi manusia di dunia, memberikan dampak yang positif dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara universal dan sangat terlihat jelas karena telah banyak membuat dokumen-dokumen hukum internasional dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Contoh yang paling umum adalah Pengesahan deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM), Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan Konvensi tentang hak anak. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, PBB membuat komite khusus untuk menangani masalah hak asasi manusia yang bernama komite hak asasi manusia PBB (*United Nation Comitte of Human Rights/UNCHR*) yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi berdasarkan perintah negara anggota ataupun perintah PBB.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harold Anis SH, M.Si, MH; Decky J. Paseki SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101438

Kata kunci: Peran PBB, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 28. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.³ Menurut Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 ayat (1), hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

Dalam rangka penegakan dan perlindungan ham di indonesia, pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga mandiri untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia yaitu, komnas ham yang memiliki dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Secara tidak langsung, ini merupakan bentuk usaha atau peran dari Negara untuk melindungi dan menegakan ham di Indonesia. Komnas ham dibentuk dengan mengacu pada Deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (*universal declaration of human rights*) yang dikeluarkan pada tanggal 10 desember 1948. Setelah pemerintah membentuk komnas ham pada tahun 1993, pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang yang mengatur khusus tentang hak asasi manusia yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Perserikatan bangsa-bangsa atau yang lebih dikenal dengan PBB merupakan organisasi paling besar di dunia karena hampir seluruh Negara di dunia ini masuk dalam organisasi ini.

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi%20manusia>, diakses tanggal 31 agustus 2019 pukul 13:01 WITA

⁴ Undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 1

PBB didirikan untuk menggantikan LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang dianggap sudah gagal dalam menjaga perdamaian dunia dengan pecahnya perang dunia II (1939-1945). Dalam situasi sedang memuncaknya perang dunia kedua, timbulah gagasan mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1 Januari 1942, wakil-wakil dari 26 negara bertemu di Washington, Amerika Serikat dan menandatangani *Declaration by United Nations*. Dokumen ini menandai secara resmi untuk pertama kalinya istilah *United Nations*, sebuah istilah yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Roosevelt.⁵

Setelah dibubarkannya LBB pada tanggal 18 April 1945, PBB resmi menggantikan LBB dalam pelaksanaan tugas. PBB dibentuk atas kesepakatan dari 51 negara yang mengadakan pertemuan di San Fransisco pada tanggal 24 Oktober 1945. PBB memiliki tugas yang sangat penting yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta melindungi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, PBB banyak berperan penting dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Contoh konkritnya adalah, PBB banyak mengeluarkan banyak instrument-instrumen hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Dengan ini maka bisa dipastikan bahwa PBB merupakan organisasi dunia yang didirikan dengan tujuan menjaga perdamaian dunia serta melindungi hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menjadi tertarik untuk membahas topik tentang "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan HAM menurut instrumen Hukum Internasional?
2. Bagaimana peran PBB dalam perlindungan HAM?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan atau yang dikenal dengan

"*Legal Research* atau *Legal Research Instruction*". Yaitu melakukan penelitian kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan.⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *juridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam *hukum normatif*.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Instrumen Hukum Internasional

Hak asasi manusia merupakan hak utama yang harus dimiliki seseorang dan wajib dilindungi oleh negara. Ini yang menjadi dasar negara-negara di dunia membuat kesepakatan yang berbentuk perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara melalui organisasi internasional PBB ini kemudian menjadi sebuah dokumen hukum yang mengikat bagi negara-negara untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan hukum internasional yang dikenal dengan "instrumen hukum internasional".

Dalam hukum internasional dikenal beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Semua instrumen ini lahir dari kesepakatan negara-negara yang bertujuan untuk menghentikan segala bentuk kekejaman, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dunia akibat dampak dari perang dunia II.

Berikut ini merupakan beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia,

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi universal mengenai hak asasi manusia ini disahkan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional,

⁵ Dr. FX. Adji Samekto, SH.,MH., *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional.*, Bandung., 2009., hlm 141

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.RajaGrafindo persada, 2013. Hlm 23

menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.⁷

2. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM), Pada intinya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan dengan istilah-istilah yang mengikat secara hukum paruh pertamadari DUHAM. Sebaliknya, Kovenan Internasional tentang Hak, Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) menguraikan hak-hak yang tercantum pada paruh kedua DUHAM.⁸ Pemerintah Indonesia meratifikasi konvenan ini dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang hak sipil dan politik yang ditandatangani pada 28 oktober 2005 dan diundangkan pada lembaran negara tahun 2005 nomor 119.⁹

3. Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, hak dan kebebasan yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat di bagian akhir DUHAM. Di Indonesia, konvenan ini diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.

4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Konvensi ini mulai berlaku sejak Januari 1969 dan disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang nomor 29 Tahun 1999. Di dalam konvensi ini, terdapat larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, konvensi ini juga menjamin hak setiap orang untuk

diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul dan suku bangsa. Konvensi ini juga membentuk sebuah komite yang bertugas mengawasi pelaksanaan konvensi ini yang bernama Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial.¹⁰

5. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Konvensi ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1979 dan kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada 24 Juli 1984.

6. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia sehingga oleh PBB dianggap perlu untuk membuat konvensi yang mengatur mengenai hal ini.

Konvensi ini mulai berlaku pada 26 Juni 1987 dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 28 September 1998. Konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengertian pejabat publik (*public official*) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

7. Konvensi tentang Hak Anak

Konvensi tentang hak anak ditetapkan sejak 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990

⁷ Naskah DUHAM di akses di [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 19 Okt pukul 12:18 WITA.

⁸ Rhona K.M Smith, *Hukum Hak asasi manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008 hlm 91

⁹ Eko Riyadi SH.MH, *hukum hak asasi manusia (perspektif internasional, regional dan nasional)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019 hlm 84

¹⁰ Dr. A. Widiada Gunakarya S.A. SH. MH. *Hukum hak asasi manusia*, ANDI, Yogyakarta. Hlm 78.

tentang pengesahan konvensi tentang hak anak pada 25 agustus 1990.¹¹

Dalam konvensi ini, negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa adanya diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan, kewarganegaraan, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.¹²

8. Konvensi tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka

Konvensi ini merupakan kodifikasi hukum atas kerja Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*) yang dikenal dengan ILO dalam rangka mengadvokasi hak-hak buruh yang selama ini selalu menjadi pihak yang kalah dalam skema negosiasi pemenuhan hak. Setiap negara memiliki kepentingan agar negara lain memberikan perlindungan maksimal kepada warga negaranya yang bekerja di negara lain. Untuk melaksanakan itu, maka dibutuhkan cara pandang yang sama dari masing-masing negara untuk menerima masukan dari negara lain terkait situasi pekerja yang bukan waga negaranya. Konvensi internasional tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya disahkan oleh PBB pada tanggal 18 desember 1990 dan pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012.¹³

9. Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi tentang hak penyandang disabilitas ditetapkan oleh PBB pada 13 desember 2006. Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas

pada 10 november 2011. Pada pertimbangannya, konvensi ini menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi.

10. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari prnghilangan secara paksa

Konvensi internasional tentang perlindungan semua orang dari penghilangan secara paksa ini diadopsi dengan resolusi majelis umum PBB pada 20 desember 2006. Konvensi ini belum diratifikasi oleh pemerintah indonesia. Konvensi ini dibuat sebagai dokumen yang mengikat secara hukum (*Legally Binding*) dari dokumen deklaratif yang telah ada sebelumnya yaitu deklarasi tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa yang diadopsi oleh resolusi majelis umum PBB tanggal 18 september 1992.

Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.¹⁴

B. Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

PBB merupakan organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan menjaga ketertiban serta kedamaian dunia, dan menjaga dan melindungi hak asasi manusia seseorang tanpa memandang asal usul orang tersebut. Selama ini, PBB bekerja sama dengan negara-negara yang ada di dunia untuk membuat kesepakatan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.

Dalam dunia internasional, isu mengenai hak asasi manusia ini merupakan isu yang sangat sensitif dan penting. Oleh karena itu

¹¹ *Opcit* hlm 142

¹² Dr. A Widiada Gunakaya S.A, S.H, M.H, *Opcit* hlm 79

¹³ *Opcit* hlm 150

¹⁴ Naskah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Secara Paksa, diakses di

<https://www.komnasham.go.id/files/1475231849-konvensi-internasional-tentang-%0ZG3.pdf>, pada 23 okt pada pukul 11:10 WITA

memerlukan penanganan yang serius dari organisasi internasional yang dalam hal ini adalah PBB dalam upaya penegakan hak asasi manusia .

Mulai dari tanggal pembentukan PBB tanggal 10 desember 1948 hingga kini sudah hampir 71 tahun organisasi ini berdiri, PBB sudah banyak berperan dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Mulai dari mengesahkan konvensi-konvensi hingga memberikan bantuan kemanusiaan bagi negara-negara yang sedang berperang.

Berikut ini merupakan beberapa contoh peran PBB dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di dunia.

1. Pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan produk hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh PBB yang menjadi acuan bagi negara-negara di dunia dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Di dalam DUHAM, diatur mengenai hak-hak asasi manusia yang paling utama dan harus di lindungi. Beberapa di antaranya yang menjadi isu penting dalam DUHAM ini adalah hak untuk hidup. Setiap orang yang sudah lahir itu dianggap sudah memiliki hak asasi yang dimiliki secara otomatis karena merupakan pemberian Tuhan.

Karena itu, seseorang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Jadi ketika isu hukuman mati berkembang, PBB memasukan hak untuk hidup ini merupakan salah satu hak yang paling esensi dan sangat penting bagi semua orang. Sehingga dalam pasal 3 DUHAM berbunyi "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu."¹⁵

Dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, PBB membentuk sebuah komite yang khusus untuk mengawasi masalah hak asasi manusia di dunia yaitu Komite Hak Asasi Manusia PBB (*United Nation Comitte of Human Rights*) yang kemudian digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dalam pasal 6 konvenan internasional tentang hak sipil dan hak politik, menjelaskan bahwa ada syarat

ketika suatu negara hendak melaksanakan hukuman mati. Di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini dan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang, Setiap orang yang dijatuhi hukuman mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan kepada semua kasus. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah usia delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan hamil.¹⁶

Dari aturan yang diterapkan oleh dewan hak asasi manusia melalui konvenan hak sipil dan politik yang mengacu pada DUHAM mengenai persyaratan pelaksanaan hukuman mati ini, ini merupakan bukti nyata dari peran PBB yang melihat pada waktu itu banyak pelanggaran hak asasi manusia sehingga PBB mengeluarkan DUHAM. Melihat hal ini, maka ini merupakan bukti bahwa pengesahan deklarasi universal hak asasi manusia merupakan bentuk nyata dari peran PBB dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

2. Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak

Konvensi tentang hak anak merupakan produk hukum dari PBB yang dikeluarkan untuk melindungi hak-hak anak. Setelah mengeluarkan konvensi ini, PBB membentuk sebuah badan para pakar independen yang memantau dan melaporkan penerapan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meratifikasi Konvensi tersebut yang diberi nama komite hak anak (*Comitee on the rights of the child*)

Isu penting dari pengesahan konvensi ini adalah tentang kejahatan yang terjadi pada anak seperti kejahatan seksual pada anak (pedofil), kejahatan *trafficking* (perdagangan manusia

¹⁵ Naskah deklarasi universal hak asasi manusia, diakses di [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), tanggal 24 okt pukul 14:17 WITA.

¹⁶ Pasal 6 kovenan internasional tentang hak sipil dan politik

antar negara), pelacuran paksa dan lain sebagainya.

Dalam pasal 4 konvensi tentang hak anak dijelaskan mengenai negara yang harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus terutama mengambil semua langkah yang tepat, untuk mencegah bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum, penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum, penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Melihat dari beberapa aturan yang sudah dikeluarkan sampai membentuk komite yang khusus memperhatikan masalah hak-hak anak, ini merupakan bentuk upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia lebih khusus hak anak yang dilakukan oleh PBB.

3. Pengesahan konvensi tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan

Fenomena diskriminasi terhadap perempuan, adalah fenomena univeral yang hampir sama dengan diskriminasi rasial. Komunitas internasional telah sejak lama memberi perhatian kepada perempuan yang secara umum masih menjadi korban diskriminasi baik pada level publik maupun level privat. Pemberian upah rendah dibanding laki-laki, potensi menjadi korban kekerasan seksual, perkawinan paksa, perbudakan seksual pada masa perang, hingga kini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Namun berdasarkan konvensi penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan pasal 1, berbunyi "Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik,

ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

Setelah pembentukan konvensi ini, PBB membentuk komite untuk memantau dan melaporkan penerapan konvensi tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan yang diberi nama komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*Comitte on the Elimination of Discrimination Against Women*). Di banyak negara sudah terdapat undang-undang perlindungan dan anti diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kemajuan ini dapat dikatakan berkat konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dibuat oleh PBB. Meski begitu, dalam berbagai masyarakat di dunia masih tetap ada keraguan atau kecurigaan terhadap persamaan hak perempuan dan laki-laki atau kesetaraan gender.

4. Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Dalam perkembangan dunia modern ini, kasus diskriminasi rasial bukanlah satu hal yang baru. Diskriminasi rasial bukan hanya pada arti sempit diskriminasi ras saja tetapi pada arti luas seperti yang ditulis dalam pasal 1 ayat 1 konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang berbunyi "Dalam konvensi ini, pengertian "diskriminasi rasial" berarti suatu perbedaan, pengucilan, pembatasan tau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keurunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan tau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya tau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya. yang termasuk di dalamnya perbedaan, pengucilan, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras, warna kulit serta asal usul suku dan kebangsaan seseorang."¹⁹

Perserikatan bangsa-bangsa didirikan salah satunya adalah sebagai respons atas sosialisme

¹⁷ Eko Riyadi, *Opcit*

¹⁸ Naskah konvensi tentang diskriminasi terhadap perempuan

¹⁹ Pasal 1 ayat 1 Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

nasional yang hendak membangun sebuah negara dengan keunggulan ras atau etnis tertentu telah menyebabkan pembasmian etnis atau genosida yang sangat buruk di beberapa negara. Melihat maraknya kasus diskriminasi rasial yang terjadi di dunia, maka PBB membuat sebuah konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Konvensi ini, adalah instrumen pertama yang membentuk lembaga pengawas khusus bernama komite. Komite khusus ini diberi nama Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (*Comitte on the Elimination of Racial Discrimination*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional diatur dalam beberapa dokumen hukum internasional yang berbentuk perjanjian internasional seperti, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) dan konvensi-konvensi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia yang sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas yang merupakan dokumen-dokumen hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia secara khusus dan spesifik serta memberikan pemahaman terhadap mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam ruang lingkup hukum internasional.
2. Peran PBB dalam perlindungan hak asasi manusia di dunia, memberikan dampak yang positif dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara universal dan sangat terlihat jelas karena telah banyak membuat dokumen-dokumen hukum internasional dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Contoh yang paling umum adalah Pengesahan deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM), Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan Konvensi tentang hak anak. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, PBB membuat komite khusus untuk menangani masalah hak asasi manusia yang bernama komite hak asasi

manusia PBB (*United Nation Comitte of Human Rights/UNCHR*) yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi berdasarkan perintah negara anggota ataupun perintah PBB. Ini menunjukkan bahwa PBB sangat berperan penting dalam perlindungan hak asasi manusia di dunia.

B. Saran

1. Pengaturan hak asasi manusia di dunia sudah sangat baik pelaksanaannya tetapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar pelaksanaannya semakin baik kedepannya. Contohnya pada pelaksanaan konvensi yang berhubungan dengan hak asasi manusia masih banyak dipengaruhi oleh isu-isu budaya (adat) serta politik dari negara-negara tertentu. Jadi saran penulis meskipun pengaturan tentang hak asasi manusia dalam hukum internasional sudah sangat baik tetapi, negara tetap harus melakukan pengawasan agar pelaksanaan konvensi-konvensi ini yang sudah diratifikasi oleh negara dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, PBB sudah sangat berperan penting dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di dunia. Namun tetap saja ada hal yang harus dibenahi agar PBB semakin baik dalam pelaksanaan tugasnya. Saran dari penulis, PBB perlu lebih mengawasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan lebih bertindak cepat serta lebih tegas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia agar tingkat pelanggaran hak asasi manusia di dunia semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. 1989
- Gunakarya, A. Widiada. *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta.

Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta. 1994.

_____ *Jurnal international law making* vol 4, hlm 135.

Kusumaatmadja, Mochtar, Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung. 2019.

Muladi, H. *hak asasi manusia (hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat)*. Bandung. 2009

Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia (perspektif internasional, regional, dan nasional)*. Depok. 2019

Rudy, May. *Hukum Internasional II*. Bandung. 2002

Samekto, Fx. Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung. 2009

Sefriani. *Peran hukum internasional dalam hubungan internasional kontemporer*. Jakarta. 2016

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. 2013

Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak asasi manusia*. Yogyakarta. 2008

Peraturan

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1998

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999

Undang-Undang nomor 11 tahun 2005

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2012

Undang-Undang nomor 19 tahun 2011

Piagam PBB

Naskah DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

Konvensi Hak Anak

Konvensi tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka

Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Secara Paksa

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi%20manusia>,

<http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/10/instrumen-ham/>

<https://tesishukum.com/pengertian-hukum-internasional-menurut-para-ahli/>

<https://www.dapurpendidikan.com/definisi-atau-pengertian-hukum-internasional-menurut-para-ahli-adalah>

https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa

<https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-berdirinya-pbb>

<https://dosenppkn.com/struktur-pbb-perserikatan-bangsa-bangsa/>

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231849-konvensi-internasional-tentang-\\$0ZG3.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231849-konvensi-internasional-tentang-$0ZG3.pdf)

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf),

<https://www.dw.com/id/konvesi-pbb-cedaw-bagi-hak-perempuan/a-4274763>

file:///C:/Users/User/Downloads/LEM_FAK_PENGHAPUSAN_DISK.pdf,